



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
DENGAN  
PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
TENTANG**

**PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN**

**Nomor** : KS.303/004/KB/VI/2014

**Nomor** : PJJ.04.04.03/00/LPPNPI/06/2014/001

Pada hari ini, Rabu tanggal ...11.. bulan Juni tahun **Dua Ribu Empat Belas** bertempat di **Tangerang** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ANDI EKA SAKYA** : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berkedudukan di Jalan Angkasa I No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **ICHWANUL IDRUS** : Direktur Utama Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yang dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-15/MBU/2013, yang berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Kode Pos 15121, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

1

Paraf

BMKG..........PERUM LPPNPI.....

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, pelayanan navigasi penerbangan di ruang udara Indonesia pada saat ini telah diselenggarakan oleh Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
- c. Bahwa salah satu pelayanan informasi yang diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah pelayanan informasi meteorologi penerbangan yang merupakan bagian dari pelayanan navigasi penerbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan kerja sama antara Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam rangka memberikan pelayanan informasi meteorologi penerbangan.

Sehubungan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;

2

Paraf

BMKG..........PERUM LPPNPI..........

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176 );
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);
9. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
11. Kesepakatan Bersama antara Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tentang Pelayanan Informasi Awan Abu Vulkanik (*Volcanic Ash Cloud*) untuk Kegiatan Penerbangan Nomor: 236/05/BGL/2010, Nomor: HK.303/C.17/Dep.I/BMKG.2010, dan Nomor: AU/8222/KUM.399/XI/2010 tanggal 9 November 2010;

12. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang pelayanan informasi meteorologi penerbangan Nomor: HK.201/1/21/DRJU.KUM-2014, dan Nomor: KS.301/007/KB/II/2014 tanggal 19 Februari 2014.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk memastikan tersedianya informasi meteorologi penerbangan di aerodrome dan sepanjang jalur penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu untuk keselamatan, kelancaran dan efisiensi penerbangan.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi terhadap pelayanan informasi meteorologi penerbangan;
- b. koordinasi antara Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan dengan Unit Pelayanan Meteorologi Penerbangan;
- c. pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terkait pelayanan informasi meteorologi penerbangan;
- d. kalibrasi dan pemeliharaan sarana pengamatan meteorologi penerbangan;
- e. mekanisme pelaporan dan penerimaan/penyetoran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehubungan dengan pelayanan informasi meteorologi penerbangan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.

4

Paraf

BMKG..........PERUM LPPNPI..........

- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal lain yang dipandang perlu.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, wajib dibuat oleh masing-masing Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan dengan Unit Pelayanan Meteorologi Penerbangan.
- (6) Perjanjian Kerja Sama yang sudah dibuat oleh masing-masing Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan dengan Unit Pelayanan Meteorologi Penerbangan sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

5

Paraf

BMKG..........PERUM LPPNPI..........

- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 7** **ADDENDUM/AMANDEMEN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum/Amandemen.
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 8** **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

